

Dinsos Beri *Reward* ke Jajaran Staff



Sumber gambar:Koran Kaltim

Rabu, 08/01/2025

SANGATTA - Dinas Sosial (Dinsos) Kutai Timur (Kutim) memberikan penghargaan kepada jajaran atas capaian realisasi keuangan terbaik pada tahun 2024.

Hal itu bertujuan sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian kinerja keuangan dan untuk memotivasi setiap bidang agar terus berupaya lebih baik lagi dalam pelaksanaan program di tahun yang akan datang.

Kepala Dinsos Kutim, Ernata Hadi Sujito mengatakan *reward* tersebut bentuk apresiasi dan menjadi ajang untuk memacu semangat dan produktivitas bagi pegawai.

Menurutnya hal itu menjadi bagian dari rutinitas tahunan yang dilakukan sebagai pengakuan atas pencapaian masing-masing bidang.

"Sebagai bentuk motivasi kepada pegawai ASN maupun TK2D yang bekerja disiplin. Semoga semakin bersemangat dalam menjalankan tugas," harapnya.

Untuk itu menekankan agar pegawai dapat semakin meningkatkan semangat kerja dan kolaborasi antar bidang di tahun 2025 sehingga seluruh program sosial yang dijalankan di Kutim bisa lebih efisien dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

"*Alhamdulillah* kami berhasil meraih predikat sebagai penata usaha keuangan terbaik," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan evaluasi bidang yang tidak mencapai target. Melakukan identifikasi hambatan dalam pencapaian kinerja seperti masalah anggaran yang tidak terpakai sepenuhnya.

"Ke depan kita akan memastikan agar seluruh bidang dapat bekerja lebih efisien dan maksimal," jelas dia.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja agar program-program sosial yang dijalankan dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Mudah-mudahan seluruh kegiatan di 2025 ini dapat terlaksana dengan baik dan lebih terarah," pungkasnya. (zm/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Dinsos Beri *Reward* ke Jajaran Staff, 08/01/25

Catatan

1. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) PP 12/2019, dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.